

**PRAKTEK PENENTUAN MAHAR PADA PERNIKAHAN
TAHUN 2019 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
PASAL 30
(Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Zuhri Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

ARIF MU'ADZIN

1617302010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Arif Mu'adzin
NIM : 1617302010
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Metode Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oranglain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Arif Mu'adzin
NIM. 1617302010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK PENENTUAN MAHAR PADA PERNIKAHAN TAHUN 2019
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PLANA
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Arif Mu'adzin (NIM. 1617302010) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 29 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

<p>Ketua Sidang/Penguji I</p>  <p><u>Dr. H. Syufa'at, M.Ag.</u> NIP. 196309101992031005</p>	<p>Sekretaris Sidang/Penguji II</p>  <p><u>Muhammad Iqbal J, M.H.</u> NIP. 1990721 201903 1015</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p><u>Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.</u> NIDN. 2016088104</p>	
<p>Diketahui oleh:</p> <p>Dekan,</p>   <p><u>Dr. Sunani, M.A.</u> NIP. 19700705 200312 1 001</p> <p>29/10-2021</p>	

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Arif Mu'adzin
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Arif Mu'adzin
NIM : 1617302010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

**PRAKTIK PENENTUAN MAHAR PADA PERNIKAHAN TAHUN 2019
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

Arif Mu'adzin

NIM. 1617302010

Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ajaran Islam secara lengkap telah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah perihal mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya, ketika penentuan mahar ada 2 pasangan yang tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Dalam penentuan mahar hanya ditentukan oleh pihak mempelai laki-laki berdasarkan kemampuannya tanpa melibatkan persetujuan dari mempelai perempuannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Serta mengetahui praktik penentuan mahar dalam perspektif kompilasi hukum islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang didapat dari sumber primer hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu bapak maslahudin Perangkat Desa yang mengurus mengenai pernikahan dan Tokoh masyarakat. 36 pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 akan tetapi diambil 4 pasangan yang diambil untuk informan. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi yang memiliki korelasi dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: ada 2 pasangan yang menikah dan penentuan maharnya secara penuh dilakukan oleh mempelai laki-laki dan ada 2 pasangan yang penentuan maharnya secara keduabelah pihak ini diambil untuk informan. Maka hal ini tidak dipermasalahkan dalam kompilasi hukum islam.

Kata Kunci: Penentuan Mahar Pernikahan, Perspektif kompilasi Hukum Islam

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlahkamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedihhati, sebabkamu paling tinggi (derajatnya), jikakamu orang beriman”.

(QS. Ali ‘Imran: 139)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa‘ala* سُئِلَ -*su‘ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan hurufawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

10. Daftar Singkatan

- Dkk : Dan kawan-kawan
- Hlm : Halaman
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- KK : Kartu Keluarga
- KUA : Kantor Urusan Agama
- PNS : Pegawai Negeri Sipil
- POLRI : Kepolisian Republik Indonesia
- QS : Quran Surat
- SAW : Shalallahu ‘Alaihi Wasallam
- SH : Sarjana Hukum
- SWT : Subhanallahu Wa Ta’ala
- TNI : Tentara Negara Indonesia

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas dan hati yang suci khusus untuk:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Sumarno dan Ibu Turinah) tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.
2. Dosen Pembimbing saya Bapak Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M. Sy. yang telah membimbing dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
3. Kakak Miftahus Surur, dan adek Ikhsan Fauzi, Nurul Karimah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto, Abah Drs. H. Rachmat Burhani dan Umi Tri Rachmijati, S. Ag., M.Pd. beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya kepada penulis. Serta Pengurus Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto sekaligus santriwan maupun santriwati.
5. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2016 yang selalu menghibur, bersama kalian masa-masa S-1 menjadi lebih menyenangkan.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENENTUAN MAHAR PADA PERNIKAHAN TAHUN 2019 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PLANA KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M. Sy. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga serta dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua orang tua saya Bapak Sumarno dan Ibu Turinah, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tidak bisa saya balas dengan apapun, serta doa-doa yang selalu mengalir untuk anak-anaknya setiap waktu.
11. Kakak Miftahus Surur, dan adek Ikhsan Fauzi, Nurul Karimah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto, Abah Drs. H. Rachmat Burhani dan Umi Tri Rachmijati, S. Ag., M.Pd. beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya kepada penulis. Serta Pengurus Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokertosekaligus santriwan maupun santriwati yang telah menemani dan berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Fathul Huda.
13. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang selalu menghibur, bersama kalian masa-masa S-1 menjadi lebih menyenangkan.
14. Pengasuh dan pengurus pondok pesantren Fathul Huda serta santriwan maupun santriwati Kebondalem Purwokerto.
15. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai

selesai. Semoga doa dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis maupun pada semua pihak. Aamiin,

Purwokerto, 18 Januari 2021

Penulis




Arif Mu'adzin
NIM. 1617302010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR.....	19
A. Pengertian Mahar Nikah.....	19
B. Dasar Hukum Mahar.....	22
C. Syarat-Syarat Mahar.....	27
D. Macam-Macam Mahar.....	29
E. Bentuk, Jenis Dan Nilai Mahar.....	34
F. Hikmah Disyariatkannya Mahar.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian.....	41
D. Sumber Data Penelitian.....	41

E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	45
B. B.Praktik Pembayaran Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	47
C. C.Praktik Pembayaran Pada Pernikahan Tahun 2019 Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	52
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiediaan Responden

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 7 Catatan Kehendak Nikah Tahun 2019

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 10 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 15 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.¹ Tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah SWT) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Ajaran Islam secara lengkap telah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, kewajiban dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya

¹ Abdul Khaliq, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 14.

²QS. An-Nisa (4): 1.

hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait yaitu pasangan suami istri.³ Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dalam bidang non ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan mahar (mas kawin) dan nafkah. Sedangkan untuk hak yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek seksual, kemanusiaan dan relasi kemanusiaan.⁴

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.⁵ Yakni berdasarkan apa yang diperintah oleh Allah SWT berupa mempergaulinya mereka dengan baik suami maupun isteri tapi dikehendaki secara umum yaitu para suami. Kewajiban membayar mahar sebagaimana telah ditetapkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا⁶

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu

³Moh. Rachdie Pratama dan Runinda Pradanyamitra, *Bagaimana Merajut Pernikahan Secara Islami* (Cinere: Prenada, 2006), hlm. 4.

⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 108.

⁵Ibn Ali Al-Ansyari, *Al-Mizan Al-Kubro* (Semarang: Toha Putra, 2003), hlm. 116.

⁶QS. An-Nisa (4): 4.

dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemberian mahar yang seharusnya diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Pemberian mahar atau maskawin tersebut berdasarkan jumlah besar kecilnya yang ditentukan atas persetujuan antara dua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan kerelaan. Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, dapat besar ataupun kecil sesuai dengan kemampuan dan kepantasan.

Pada prinsipnya, mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dengan memilihnya ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.⁷

Kemudian, hikmah disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu,

⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 48.

Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Mahar juga menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang nikahi setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.⁸ Selain itu, hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.

Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau tradisi jahiliyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan datang dipandang rendah dan hina. Bahkan tak jarang hak perempuan diinjak-injak dan dirampas oleh suaminya. Padahal mahar adalah milik hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya.

Seperti halnya di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama	Nama Calon	Tanggal	Keterangan
----	---------	------	------------	---------	------------

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 177.

	Laporan	Calon Suami	Isteri	Pernikahan	
1.	23 Januari 2019	Asrianto	Khomsiah	25 Januari 2019	
2.	23 Januari 2019	Joko Wardianto	Septi Nur Wiyasih		Purworejo Klampok
3.		Yusuf Sandy	Futi Khatun Rakhmah	09 Februari 2019	
4.		Udiono	Neneng Puspitawati	21 Februari 2019	
5.	6 Februari	Imam Sutoyo	Parwati		Somakaton
6.		Darno	Melinda Tri Suwartini	21 Februari 2019	
7.	13 Februari 2019	Andri Kuswoyo	Parisah	26 Februari 2019	
8.	21 Februari 2019	Indra Tri Sugiarto	Eva Apiah		Petir Serang, Banten
9.		Heru Kristianto	Rini Ambarwati		Pemalang
10.	11 Maret 2019	Anshori	Ana Agustina		Pacitan Jawa Timur
11.		Anton Prasetyo	Fitri Purnawa Dewi	3 April 2019	
12.		Asholehan	Suginah	18 April 2019	
13.		Rian Kurniawan	Ifadatul Mahmudah	12 April 2019	
14.	25 Maret 2019	Solokhin	Nofita Tri Utami	9 April 2019	
15.		M. Ridwan	Fajar Fitriana	28 Maret 2019	
16.		Adi Priyatno	Nurussa'adah	3 Mei 2019	
17.	13 Mei	Rizal	Sarintan	9 Juni 2019	

	2019	Rizaldi	Ramadanti		
18.	20 Mei 2019	Achvit Subagyo	Ayu Putriani	16 Juni 2019	
19.		Agus Wiyatno	Amisah Nurhasanah	10 Juni 2019	
20.	10 Juni 2019	Huril Muhajalil	Istania safitri		Purworejo
21.	10 Juni 2019	Parso	Arifah Mulyani	29 Juni 2019	
22.		Eko Irawan	Marlita Pratikasari		Puring
23.		Tanjung Retno Edy Santoso	Dwi Indriyani	24 Juni 2019	
24.		Sarjiman	Uswatun Khasanah	17 Agustus 2019	
25.	20 Juni 2019	Aswan	Sugiarti		Kali Bagor
26.		Eko Suryanto	Neli Lugianti	15 Juni 2019	
27.	29 Juli 2019	Muhamma d Alfian	Luluatus Sangadah	16 Agustus 2019	
28.	11 Agustus 2019	Ferdiansah	Tri Wijiani	28 Agustus 2019	
29.		Karso	Khotimah	28 Oktober 2019	
30.	1 Oktober 2019	Ardi	Kariyah	17 Oktober 2019	
31.		Sulang Hidayat	Sudarni	26 Oktober 2019	
32.	24 Oktober 2019	Al Khakim	Alvina Aufa	6 November 2019	
33.	6 November 2019	Barkah Aji Wibowo	Donik Tri Wiasih	18 November 2019	
34.		M. Toha	Partini	10 Desember 2019	
35.	9 Desember 2019	Maryono	Tri Sukarni	23 Desember 2019	
36.		Mujiono	Samirtah	30	

				Desember 2019	
--	--	--	--	------------------	--

*Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Plana, Kecamatan Somagede,
Kabupaten Banyumas Tahun 2019*

Tentang praktik penentuan mahar pernikahan itu boleh dilakukan secara sepihak dan dua belah pihak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi

Setelah melakukan survey di lapangan peneliti menemukan 36 pasangan suami istri yang tercatat dalam buku kehendak nikah di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2019 yang melakukan pernikahan. Namun dari 36 pasangan suami isteri peneliti hanya mengambil 2 pasangan suami isteri yang melakukan penentuan mahar sepihak dan 2 pasangan penentuan mahar kedubelah pihak, sedangkan 32 pasangan suami isteri praktik penentuan mahar setelah peneliti berusaha menghubungi, mereka memiliki alasan dan maksud tertentu yang menyebabkan tidak mau untuk diwawancarai. Dimana yang bersedia untuk diwawancarai ialah pasangan bapak yusuf sandy dan ibu futi khatun rakhmah, pasangan bapak anton prasetyo dan ibu fitri purnawa dewi, pasangan bapak achvit subagyo dan ibu ayu putriani, dan yang terakhir pasangan bapak aswan dan ibu sugiarti.

Hal tersebut disebabkan dari berbagai faktor yang mengakibatkan praktik penentuan mahar secara sepihak, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan berdasarkan kemampuannya. Adapun juga yang menentukan secara kedua belah pihak yang dimana calon mempelai suami dan mempelai isteri.

Prosesi penentuan mahar pernikahan dilaksanakan setelah berlangsungnya proses lamaran atau saat keluarga calon mempelai laki-laki untuk menetapkan hari pernikahan. Dalam menentukan mahar calon mempelai laki-laki menanyakan kepada calon mempelai perempuan menginginkan mahar dalam bentuk uang ataupun barang.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi merupakan taphapan yang dimana penting dan mempermudah penelitian, adapun lokasi penelitian dipilih oleh penelitian adalah desa plana kecamatan somagede kabupaten banyumas dan penelitian ini bertempat tinggal di salah satu wilayah tersebut. Alasan peneliti mengambil lokasi atau wilayah tersebut ialah karena peneliti berasal dari wilayah tersebut dan cukup mengetahui kondisi praktik penentuan mahar di wilayah tersebut yang dimana tujuan peneliti. Serta mengapa mengambil tahun 2019 dikarenakan data yang mampu atau terbaru pada tahun tersebut sebagai mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menganalisis mengenai pembayaran mahar yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

1. Metode Penentuan

Menurut KBBI, metode adalah cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.⁹ Sedangkan penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, pembatasan.¹⁰ Sehingga yang dimaksud dengan metode penentuan dalam penelitian ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk menetapkan sejumlah mahar tertentu.

2. Mahar

Secara bahasa, mahar dimaknai dengan harta yang diberikan oleh suami kepada istri dengan akad pernikahan. Sedangkan secara istilah, mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan dan penghargaan atas kesediannya dihalalkan untuk dinikahi.¹¹

3. Pernikahan

Secara bahasa, kata *an-nikah* (النكاح) mempunyai beberapa makna. Diantara makna kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah:¹²

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.952.

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, hlm. 1500.

¹¹Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.

¹²Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 23-24.

- a) Hubungan kelamin atau *al-wath'u* (الوطء) yang artinya hubungan seksual.
- b) Akad, atau *al-'aqdu* (العقد) maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Sedangkan secara istilah fiqih, nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *tazwij* atau lafadz yang maknanya sepadan.¹³

4. Hukum Islam

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana dikutip oleh Dr. Rohidin, S.H., M. Ag., hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.¹⁴ Sedangkan Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang

¹³Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih...*, hlm. 24-26.

¹⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 2.

bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. **Bagaimana praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?**
2. **Bagaimana perspektif pasal 30 kompilasi hukum islam terhadap praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?**

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. **Untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan mahar di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.**
- b. **Untuk mengetahui bagaimana perspektif pasal 30 kompilasi hukum islam terhadap metode penentuan mahar di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Dari hasil penelitian ini, secara akademis diharapkan dapat memberikan wawasan secara lebih jelas mengenai penerapan teori**

¹⁵Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 8.

pemberian mahar perkawinan menurut Islam agar dapat diterapkan pada prosesi perkawinan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Metode Pembayaran Mahar yang ada di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.
3. Meningkatkan wawasan berpikir serta pengetahuan, yang berkaitan dengan masalah mahar pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai pembayaran mahar. Tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai Praktik Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Pasal 30 kompilasi hukum islam Di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

No	Nama	Judul	Perbedaan yang diteliti
1	Fitria Suprihatin	Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum	Dalam penelitian tersebut membahas tentang penentuan

		<p>Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulung Bawang)</p>	<p>mahar yang dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulung Bawang. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu metode penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian</p>
2	<p>Nisa Septyarany</p>	<p>Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam</p>	<p>Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbedaan besaran bentuk dan</p>

		Yordania dan Pakistan)	<p>jenis mahar yang berlaku di Negara Yordania dan Negara Pakistan, serta perbandingan pemberlakuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan mahar di Negara Yordania dan Negara Pakistan. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian</p>
3	Nurul Lailatus Saidah	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang</p>	<p>Dalam penelitian tersebut membahas mengenai jumlah</p>

		<p>Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karang Pilang Surabaya)</p>	<p>mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan merupakan mahar yang unik dan sedang ngetrend di Surabaya. Dalam prakteknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun pernikahan itu dilaksanakan. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu metode penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian</p>
--	--	--	--

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fitria Suprihatin (2018) Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu metode penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nisa Septyarany (2019) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbedaan besaran bentuk dan jenis mahar yang berlaku di Negara Yordania dan Negara Pakistan, serta perbandingan pemberlakuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan mahar di Negara Yordania dan Negara Pakistan. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang

¹⁶Fitria Suprihatin, “Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

objek penelitian yaitu penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailatus Saidah (2018) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karang Pilang Surabaya)”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan merupakan mahar yang unik dan sedang ngetrend di Surabaya. Dalam prakteknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun pernikahan itu dilaksanakan. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu metode penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari enam pembahasan.

Pertama, latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan

¹⁷Nisa Septyarany, “Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)”, *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

¹⁸Nurul Lailatus Saidah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan: Studi Kasus KUA Karang Pilang Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

munculnya masalah yang diteliti. Kedua, definisi operasional, yang merupakan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya. Ketiga, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan yaitu tujuan penelitian ini dilakukan, sedangkan manfaat yaitu apa yang akan ditimbulkan dari penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Mahar. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep mahar dalam hukum Islam, meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, bentuk, jenis dan nilai mahar, batasan mahar menurut para Imam Mazhab, serta hikmah disyariatkannya mahar.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari lima pembahasan. Pertama, membahas tentang jenis penelitian. Kedua, membahas tentang lokasi dan waktu penelitian. Ketiga, membahas pendekatan penelitian. Keempat, membahas tentang sumber data yang diperoleh baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Kelima, membahas metode pengumpulan data yang terdiri dari

wawancara dan dokumentasi. Keenam, membahas teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga pembahasan. Pertama, membahas mengenai gambaran umum Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Kedua, membahas mengenai analisa terhadap bagaimana praktik penentuan mahar di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas pada pernikahan tahun 2019. Dan ketiga, membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik penentuan mahar di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas pada pernikahan tahun 2019.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar Nikah

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu مهر, bentuk *mufrad*, sedang bentuk jamaknya adalah مهور yang berarti mas kawin. Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Dalam istilah bahasa Arab kata mahar lebih dikenal dengan nama *sadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, dan *'uqr*, dengan penjelasan sebagai berikut:¹

1. *Sadaq*, yaitu kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.
2. *Nihlah*, artinya pemberian suka rela atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.
3. *Faridhah*, berasal dari kata *farada* yang artinya kewajiban.
4. *Ajr*, berasal dari kata *ijarah* yang berarti upah.
5. *'Uqr*, yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.

Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi

¹Nurul Lailatus Saidah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan: Studi Kasus KUA Karang Pilang Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 21-22.

dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Diantaranya seperti yang dikemukakan Ulama Hanafiyah sebagai berikut:²

هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *inafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 85.

mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.³

Sedangkan secara terminologi mahar adalah harta pemberian wajib dari suami kepada istri, dan merupakan hak penuh bagi istri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut makan mahar apabila diberikan oleh istri dengan sukarela.⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁵ Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Adapun pengertian mahar dari segi Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar adalah pemberian dari calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Pengertian mahar yang telah diuraikan di atas nampaknya setiap definisi memberikan pengertian yang beragam dan mempunyai unsur-unsur yang sama tentang mahar bahwa yang dimaksud dengan mahar

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 85.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 54.

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa*, hlm. 895.

⁶Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada calon istri akibat pernikahan atau persetubuhan.

B. Dasar Hukum Mahar

Salah satu bentuk permuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Dahulu di zaman jahiliyah, wanita tidak memiliki hak untuk dimiliki sehingga urusan mahar sangat bergantung kepada walinya. Walinya itulah yang kemudian menentukan mahar, menerimanya dan juga membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Sedangkan pengantin wanita tidak punya hak sedikitpun atas mahar itu dan tidak bisa membelanjakannya.⁷

Maka datanglah Islam menyelesaikan permasalahan ini dan melepaskan beban serta mewajibkan untuk memberikan mahar kepada wanita. Islam menjadikan mahar itu menjadi kewajiban kepada wanita dan bukan kepada ayahnya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُواالنِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

⁷Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 151.

Ayat tersebut berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada pada perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yaitu mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan. Sebagaimana pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu jika mereka yaitu wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, maka makanlah, yaitu ambil dan gunakan pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa *mudharat* lagi baik akibatnya. Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Karena ayat diatas, setelah menyatakan *thibna* yang maknanya mereka dengan senang hati, ditambah dengan kata *nafsan* atau jiwa, untuk menunjukkan betapa kerelaan itu muncul dari lubuk jiwanya yang dalam, tanpa tekanan, penipuan dan paksaan dari siapapun.⁸

Perintah pembayaran mahar juga terdapat dalam surat An-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مِمَّا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu

⁸Subhan, “Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam”, *At-Turas*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 4-5.

selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu. Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Pemberian mahar akan memberikan pengaruh besar pada tingkat *keqowanan* suami atas istri. Juga akan menguatkan hubungan pernikahan itu yang pada gilirannya akan melahirkan *mawadah* dan *rohmah*.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (Q.S. An-Nisa: 34).

Para ulama Mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad atau rukun nikah, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Mahar merupakan suatu kewajiban bagi laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun

seorang istri.⁹ Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, maka ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian sukarela dari suami Hal ini telah dijelaskan dalam al-Baqarah ayat 236, sebagai berikut:

فَازْهَمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

“Tidakada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya”. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Adapun dalil dari hadis diantaranya adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi dalam suatu kisah panjang dalam bentuk hadis *muttafaq alaih* yang artinya:

*“Ya Rasul Allah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata: “tidak ya Rasul Allah”. Nabi berkata: “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Kemudian di pergi dan segera kembali dan berkata: “Tidak saya memperoleh sesuatu ya Rasul Allah”. Nabi berkata:”Carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”.*¹⁰

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Dan benda atau uang pemberian itu adalah menjadi

⁹Nurhadi dan Syarifuddin, “istinbath Hukum Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i”, *JPA*, Vol. 20, No. 1, 2019, hlm. 26.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 86.

milik perempuan itu. Sungguhpun demikian kalo dikehendaki oleh perempuan itu sendiri dan timbulnya kehendak atau inisiatif dari perempuan itu maka bolehlah si suami sekedar ikut memakan dan ikut hidup dari mahar yang diberikannya yang telah menjadi milik si isteri tersebut.¹¹ Tidak ditemukan dalam literatur ulama yang menempatkannya sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama Zhahiriyyah sebagaimana dikutip dari bukunya Amir Syarifuddin, mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ujung ayat 4 Q.S An.Nisa diatas. Walaupun mahar itu disepakati kedudukannya sebagai syarat sah perkawinan, namun sebagian ulama diantaranya ulama Zhahiriyyah menyatakan tidak mestinya mahar tersebut disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.¹²

¹¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 68.

¹²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 87.

C. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³

1. Berupa harta atau benda yang memiliki nilai dimana terdapat harga atau kadar tersebut. Tidak sah sesuatu yang tidak memiliki harga, seperti biji kurma. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan bahasa lain yaitu mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual.
2. Menurut pandangan syariat Islam, barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya tidak sah mahar dengan *khamar*, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram, najis, dan tidak berharga. Walaupun menurut sebagian orang hal tersebut bernilai (berharga). Disamping itu, *khamar*, babi dan darah tidak boleh dimiliki oleh orang-orang Islam sehingga tidak mungkin hal tersebut ketika ijab dijadikan mahar. Tetapi, kalau waktu akad nikah, *khamar*, babi (sesuatu yang tidak sah dimiliki oleh orang Islam) dijadikan mahar dan disebut ketika akad, maka *tasmiyah* (penyebutan mahar) tersebut batal dan akadnya sah). Tetapi bagi wanita tersebut wajib menerima mahar *mitsil*.
3. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak disebutkan jenisnya. Imam Shafi'i mengatakan bahwa mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang *ma'lum* (diketahui keadaan dan

¹³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 87-88.

jenisnya). Mahar tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, rumah dan sesuatu yang mempunyai nilai harga. Seperti halnya dengan benda-benda (materi), boleh mahar dengan menggunakan manfaat (non materi) seperti mengajarkan al-Qur'an.

4. Barang bukan barang *ghasab*, artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya. Memberikan mahar dengan barang *ghasab* adalah tidak sah, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *mitsil*.

Golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang *ghasab*, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang *ghasab* dan keduanya *rasyid* (pandai) maka akadnya rusak dan *fasakh* sebelum *dukhul*, tetapi akadnya tetap jika telah *dukhul* serta wajib membayar mahar *mitsil* apabila keduanya tidak *rasyid*. Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi jika pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tadi.

Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, akad dan *tasmiyah* (penyebutan mahar)nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah *ghasab*. Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut

jadi mahar, tetapi jika tidak membolehkan maka sang suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mitsil*.¹⁴

D. Macam-Macam Mahar

Di dalam hukum Islam, mahar adalah wajib bagi laki-laki, akan tetapi tidak menjadi rukun nikah. Keadaan ini mengandung arti bahwa apabila di dalam akad nikah masalah mahar tidak disebutkan, maka pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi pada galibnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat masalah mahar tetap disebutkan pada waktu akad nikah menurut ukuran yang pantas.¹⁵ Mahar merupakan suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam, yaitu:

1. Mahar Musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.¹⁶ Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar

¹⁴Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Avisia, 2011), hlm. 11-13.

¹⁵Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 79.

¹⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor, Kencana, 2003), hlm. 92.

tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila:

- a. Telah bercampur (bersenggama). Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 20 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka kamu jangan mengambil kembali darinya barang sedikit pun”.

- b. Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma'.¹⁷

Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرْصَةً فَاِئْتُوا بِهَا ۚ وَلَا تَحْسَبُوا الْعُقُودَ مِنَ الْبَيْتِ ۚ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا عَهْدَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَيُحْسِنُوا الْعُقُودَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

¹⁷Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 92.

“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sedangkan kamu telah mennetukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah”. Pemaafan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya.

Apabila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajiban suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad. Demikian pula keadaannya bila salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin. Namun, bila perceraian terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh

dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.¹⁸

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan, dan sebagainya.¹⁹ Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mitsil* itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.²⁰

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:

- a. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 89-90.

¹⁹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 93.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 89.

- c. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.²¹

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Yaitu apabila perceraian terjadi sebelum hubungan kelamin dan sebelumnya jumlah mahar tidak dijelaskan dalam akad, maka tidak ada kewajiban mahar. Sebagai imbalannya, Allah SWT mewajibkan apa yang bernama *mut'ah*, yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada kemampuan mantan suami. Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 236:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾
﴿ ٢٣٦ ﴾

“Tidak ada hilangnya atas kamu jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengannya atau sebelum kamu menetapkan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 89.

Beberapa masalah yang berkaitan dengan mahar dalam

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak istrinya *qabla al-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qabla al-dukhul*, seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qabla al-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya, atau dengan barang lain yang sama nilainya, atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

E. Bentuk, Jenis Dan Nilai Mahar

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Menurut Jumhur Ulama, syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa yang terdapat dalam al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8

tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan oleh Allah SWT dalam surat al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْحٍ ۚ فَإِنْ
 أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي ۚ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu’aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu”.

Contoh dalam hadis Nabi adalah menjadikan mengajarkan sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadits dari Sahal bin Sa’ad al-Sa’adiy dalam bentuk *muttafaq ‘alaih*, yang artinya:

“Nabi berkata: Apakah kamu memiliki hafalan ayat - ayat al-Qur’an? ia menjawab: Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya. Nabi berkata: Kamu hafal surat - surat itu diluar kepala ? dia menjawab: Ya. Nabi berkata: Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan al-Qur’an”.

Contoh lain adalah Nabi sendiri waktu menikahi Sofiah yang waktu itu masih berstatus hamba dengan maharnya memerdekakan Sofiah tersebut. Kemudian ia menjadi *ummu al-mukminin*. Hal ini terdapat dalam hadist dari Anas r.a. yang *mutafaq ‘alaih* ucapan Anas:

“Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah memerdekakan Sofiah dan menjadikan kemredekakan itu sebagai maharnya (waktu kemudian mengawininya)”.

Ulama Hanafiah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau

mengajarinya al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar mitsil.

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari 'Uqbah bin'Amir yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh hakim, ucapan Nabi :

“Sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah”.

Hal ini dikuatkan pula dengan hadis Nabi dari Sahal ibn Sa'ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan:

“Bahwa Nabi Muhammad SAW telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetulnya cincin besi”.

Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik, bila yang dijadikan mahar itu adalah uang, namun dalam ayat al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam surat an-Nisa (4) ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْسَانًا فَلَآ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ ۚ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka sebesar qinthal maka janganlah kamu ambil daripadanya sedikitpun; apakah kamu mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata?”

Kata *qinthal* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 *uqiyah* emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 *mitsqal*. Namun

ditemukan pula ayat al-Qur'an yang dipahami daripadanya nilai mahar itu tidak seberapa. Umpamanya, pada surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaknya seseorang yang berkemampuan yang memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, siapa yang telah ditentukan Allah rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah itu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebanyak yang diberikan Allah. Allah akan menjadikan kelapangan dibalik kesusahan”.

Demikian pula, hadis Nabi ada yang menyebutkan nilai mahar yang tinggi seperti hadis Nabi dari Abu Salamah bin abd al-Rahman menurut riwayat Muslim:

“Abu Salamah berkata: saya bertanya, kepada istri Nabi tentang berapa mahar yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: Mahar Nabi untuk istrinya sebanyak 12 uqiyah dan 1 nasy, tahukah kamu berapa 1 nasy itu. Saya jawab: Tidak. Aisyah berkata: Nasy itu adalah setengah uqiyah. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyaknya mahar Nabi untuk istrinya”.

Angka tersebut cukup besar nilainya karena nisab zakat untuk perak hanya senilai 200 dirham. Meskipun demikian, ditemukan pula hadis Nabi yang maharnya hanya sepasang sandal, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi dari Abd Allah bin Amir menurut riwayat at-Tirmidzi:

“Nabi SAW membolehkan menikahi perempuan dengan mahar sepasang sandal”.

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya

terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *mitsil*, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan *had*. Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar.

Bila mahar itu dalam bentuk barang, maka syaratnya:

1. Jelas dan diketahui bentuk sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara kepemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpama barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
3. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah ada di tangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada

waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.²²

F. Hikmah Disyariatkannya Mahar

Mahar dalam nikah adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di samping itu, mahar juga sebagai tanda hormat suami kepada istri dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami. Mahar disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengangkat derajat perempuan. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada laki-laki bukan kepada perempuan, karena laki-laki yang lebih mampu berusaha. Adapun hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai berikut:

1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
2. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
3. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
4. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 91-95.

pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggungjawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.²³



²³Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 674.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Setiap Penelitian sebuah karya ilmiah memerlukan sebuah metode dan teknik pengumpulan tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari asal katanya, metode adalah teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara, dan observasi. Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.¹ Metode penelitian dalam skripsi ini adalah jenis metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²

Berdasarkan jenis penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.³ Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial.⁴

¹J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

²Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

³Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

⁴Suryana, *Metodologi Penelitian: Metode Praktis Penelitian Kuamtitatif dan Kualitatif* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 18.

Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan praktik metode penentuan mahar yang ada di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas pada pernikahan tahun 2019. Penulis secara langsung ke lapangan guna mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Kemudian, data-data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan ketentuan yang terdapat pada al-Qur'an, as-Sunnah, pendapat para ulama serta Kompilasi Hukum Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Desa Plana. Secara administratif, Desa Plana termasuk dalam wilayah Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Terletak di sebelah timur Kecamatan Banyumas dan berada di sebelah selatan Kabupaten Banyumas. Dari ibukota Kecamatan Somagede, Desa Plana berjarak sekitar enam kilometer, sedangkan Desa Plana dari pusat Kabupaten Banyumas berjarak sekitar tiga puluh kilometer.

Desa Plana terdiri atas lima dusun yaitu Dusun I berada di sebelah selatan, Dusun II berada di pusat pemerintahan desa, Dusun III berada di sebelah utara pusat pemerintahan desa, Dusun IV berada di sebelah barat daya desa, dan Dusun V berada di sebelah paling barat desa.

Penelitian ini penulis lakukan di di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang terdapat kasus Praktik penentuan mahar pernikahan serta pada bulan Desember 2020 dengan waktu efektif selama dua minggu.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Dalam penelitian ini, penulis menganalisis konsep metode penentuan mahar di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan normatif.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.⁶ Dalam penelitian ini, data primernya adalah hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu bapak maslahudin selaku perangkat desa yang mengurus mengenai pernikahan atau tokoh masyarakat dan pasangan bapak yusuf sandy dan ibu futi khatun rakhmah, pasangan bapak anton prasetyo dan ibu fitri purnawa dewi, pasangan bapak achvit subagyo dan ibu ayu

⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 167.

⁶Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

putriani, dan yang terakhir pasangan bapak aswan dan ibu sugiarti yang menikah pada tahun 2019.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok sampel yang berdasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri atau sifat populasi. *Purposive sampling* digunakan apabila sasaran *sample* yang diteliti telah memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak mungkin diambil sampel lain yang tidak memenuhi karakteristik yang telah ditetapkan.⁷ Kriteria atau ciri-ciri yang penulis ambil yakni subjek penelitian yang telah melakukan pernikahan di tahun 2019 dan masih bertempat tinggal di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Serta pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan dengan penentuan mahar yang hanya dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang digunakan diantaranya perangkat desa yang mengurus bagian pernikahan Adapun informan yang peneliti ambil datanya yaitu bapak maslahudin selaku perangkat desa yang mengurus perkawinan atau selaku tokoh masyarakat, pasangan bapak yusuf sandy dan ibu futi khatun rakhmah, pasangan bapak anton prasetyo dan ibu fitri purnawa dewi, pasangan bapak achvit subagyo dan ibu ayu putriani,

⁷Endang Mulyatiningsih, *Riset Terapan: Bidang Pendidikan & Teknik* (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm. 12.

dan yang terakhir pasangan bapak aswan dan ibu sugiarti yang menikah tahun 2019.

2. Sumber Data Sekunder, adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti metode penentuan mahar di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dengan suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.⁹ Adapun teknik penentuan informan sebagai *sample* digunakan *purposive sampling design* yakni teknik penentuan informan yang dijadikan *sample* dipilih secara sengaja.¹⁰ Adapun informan dalam penelitian ini adalah bapak maslahudin selaku perangkat desa yang mengurus

⁸Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan*, hlm. 10.

⁹Iryana dan Risky Kawasati, “ Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, *Penelitian Ilmiah* (Sorong: STAIN Sorong), hlm. 4.

¹⁰Soerojo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 28.

perkawinan atau selaku tokoh masyarakat, pasangan bapak Yusuf Sandy dan Ibu Fitri Khatun Rakhmah, pasangan bapak Anton Prasetyo dan Ibu Fitri Purnawa Dewi, pasangan bapak Achvit Subagyo dan Ibu Ayu Putriani, dan yang terakhir pasangan bapak Aswan dan Ibu Sugiarti yang menikah pada tahun 2019. Dalam wawancara ini tidak menggunakan format pertanyaan yang terstruktur yang harus dijawab oleh informan, tetapi peneliti melakukan wawancara dengan berdiskusi, maupun *sharing* tentang permasalahan penelitian.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan berkas atau pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta didapatkan dari hasil pengumpulan data yang berasal dari buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang relevan dengan objek penelitian meliputi literatur, foto-foto, data penduduk, dan lain-lain.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif artinya menganalisis data yang dikumpulkan dari

¹¹Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 216-217.

beberapa informan kemudian dikaitkan dengan data lainnya, sehingga ditemukan kejelasan dan jawaban atas permasalahan. Dalam menganalisa praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, peneliti hendak menjelaskan secara umum mengenai mahar yang berlaku dan praktik penentuan mahar yang sering digunakan oleh masyarakat Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Serta dalam kompilasi hukum Islam, peneliti hendak memberikan definisi maupun pendapat tentang mahar, sehingga dapat diketahui secara umum arti dari mahar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan atas permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

1. Demografi

Penduduk Desa Plana berjumlah 3580 jiwa, dengan Kepala Keluarga berjumlah 941 KK. Jumlah laki-laki sebanyak 1814 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 1766 jiwa. Jadi dilihat dari jenis kelaminnya, penduduk Desa Plana lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

2. Letak Geografis

Wilayah Desa Plana berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bokol Kecamatan Kemangkon.**
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede.**
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangsalam Kecamatan Susukan.**
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Somakaton Kecamatan Somagede.**

3. Mata Pencaharian

Tabel 4.1

No.	Jenis Lapangan Pekerjaan	Frekuensi
1.	Buruh Tani	1457
2.	Petani	159
3.	Usaha Perikanan	13
4.	Pegawai Negeri Sipil	31
5.	Pembantu Rumah Tangga	189
6.	Pensiun PNS	21
7.	Pensiun TNI/POLRI	1
8.	POLRI	1
9.	Sopir	39
10.	TNI	2
Total		1913

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penduduk di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas memiliki mata pencaharian yang sangat beragam dan mata pencaharian yang paling banyak adalah buruh tani.

4. Agama

Tabel 4.2

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	1813	1765
2.	Kristen	1	1
3.	Hindu	-	-
4.	Budha	-	-
5.	Katholik	-	-
Total		1814	1766

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa agama yang dianut ole penduduk di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas adalah agama Islam dan Kristen. Dimana jumlah penduduk yang menganut agama Islam lebih dominan dibandingkan agama yang lainnya.

B. Praktik Pembayaran Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

Mengutip pendapat Sayyid Sabiq sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Tihammi dan Sobari yang berjudul Fiqih Munakahat bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yakni memberi hak untuk memegang urusannya sendiri pada zaman jahiliyah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam syari'at Islam diangkat derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahinya.¹

Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita bukan diartikan sebagai pembayaran yang seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Pemberian mahar dalam syari'at Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan yang sejak zaman jahiliyah telah diinjak-injak harga

¹Tihammi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 35-36.

dirinya. Dengan adanya pemberian mahar dari pihak mempelai laki-laki status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjualbelikan.²

Penelitian ini dilakukan di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas dimana mayoritas masyarakat di Desa Plana adalah beragama Islam tetapi tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai praktik penentuan mahar. Permasalahan yang menjadi daya tarik bagi penulis hingga diangkat menjadi judul dalam penelitian skripsi ini adalah tentang praktik penentuan mahar dimana ada 36 pasangan yang menikah pada tahun 2019, penentuan mahar secara penuh dilakukan oleh mempelai laki-laki. Mereka melakukan hal tersebut dengan meniadakan hak mempelai perempuannya atau calon istrinya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri. Sehingga tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, hanya berdasarkan kemampuan mempelai laki-lakinya.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan diperoleh data-data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap dua pasangan suami istri mengenai praktik penentuan mahar secara penuh yang dilakukan oleh mempelai laki-laki di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

Menurut Yusuf Sandy Musani selaku suami dari Futi Khatun Rohmah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 2019 dengan mahar yang ditentukan oleh suaminya, mahar adalah suatu

²Tihammi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, hlm. 37.

pemberian yang harus ada dalam pernikahan karena ada aturannya. Menurut saudara Yusuf jumlah atau jenis mahar tersebut ditetapkan oleh dirinya sendiri, karena berdasarkan kemampuannya yang dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan asalkan bertanggung jawab atas istrinya. Dalam penentuan mahar tersebut tidak ada campur tangan dari masing-masing pihak keluarga baik keluarga suami maupun keluarga istri. Dia mengaku tidak mengetahui hak perempuan yang akan menikah karena minimnya pengetahuan mengenai mahar dan kurangnya penyuluhan agama. Sepengetahuan dia bahwa dalam menentukan mahar hanya laki-laki yang mempunyai hak dalam penentuan mahar dan pihak perempuan hanya menerimanya saja, padahal dalam penentuan mahar seharusnya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.³

Menurut Futi Khatun Rohmah selaku istri dari Yusuf Sandy Musani, mahar adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri sebagai syarat untuk melangsungkan akad nikah. Dan menurut saudari Futi maharnya ditentukan sepenuhnya oleh suaminya. Ia menerima dengan ikhlas keputusan suaminya asalkan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga selanjutnya. Sementara dari pihak keluarga saudari Futi awalnya keberatan atas mahar yang sepenuhnya ditentukan oleh suami dari Futi akan tetapi lambat laun mereka memaklumi dan

³Hasil wawancara dengan Saudara Yusuf Sandy Musani (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Kamis, 17 Desember 2020, Pukul 15.30 WIB.

tidak mempersoalkan serta yang paling utama adalah tanggung jawabnya.⁴

Begitu juga dengan pasangan suami istri yang menikah pada 1 Juli 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yaitu Bapak Aswan dan Ibu Sugiarti yang maharnya sepenuhnya ditentukan oleh sang suami. Menurut Bapak Aswan mahar adalah sejenis pembayaran pernikahan yang wajib di bayar kepada mempelai perempuan. Menurut Bapak Aswan jumlah atau jenis mahar tersebut ditetapkan oleh dirinya sendiri, karena berdasarkan kemampuannya yang dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan pihak perempuan tidak menuntut besarnya mahar serta yang paling penting adalah tanggung jawabnya. Dalam penentuan mahar tersebut tidak ada campur tangan dari masing-masing pihak keluarga baik keluarga suami maupun keluarga istri. Beliau mengaku tidak mengetahui hak perempuan yang akan menikah dalam kesepakatan penentuan mahar karena minimnya pengetahuan mengenai mahar.⁵

Sementara menurut Ibu Sugiarti selaku istri dari Bapak Aswan, mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri saat akan melangsungkan akad nikah. Dan menurut beliau maharnya ditentukan sepenuhnya oleh suaminya. Beliau menerima dengan ikhlas keputusan suaminya asalkan sang suami bertanggung jawab atas

⁴Hasil wawancara dengan Saudari Futi Khatun Rohmah(Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Kamis, 17 Desember 2020, Pukul 16.00 WIB.

⁵Hasil wawancara dengan Bapak Aswan(Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Sabtu, 19 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB.

kehidupan rumah tangga selanjutnya. Sementara dari pihak keluarga Ibu Sugiarti tidak keberatan atas mahar yang sepenuhnya ditentukan oleh suami dari anaknya yang terpenting adalah tanggung jawabnya.⁶

Menurut Bapak Maslahudin selaku Staff Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah di Desa Plana Kecamatan Somagede kabupaten Banyumas, mahar adalah suatu pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri ketika akan dilaksanakannya suatu akad nikah dan menurut beliau dalam penentuan kadar mahar dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu calon suami dan calon istri sesuai dengan kemampuan calon suami.⁷

Penentuan mahar yang demikian dilakukan sepenuhnya oleh suami di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama karena faktor perekonomian dari para suami sehingga dalam menentukan maharnya berdasarkan kemampuannya. Adapun yang kedua yaitu kurangnya pemahaman masyarakat Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas terhadap hak perempuan mengenai mahar dan kurangnya penyuluhan agama. Faktor minimnya ilmu pengetahuan agama dan faktor perekonomian yang seperti demikian, perempuan disana harus menerima dengan ikhlas agar dapat melangsungkan pernikahannya

⁶Hasil wawancara dengan Ibu Sugiarti (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Sabtu, 19 Desember 2020, Pukul 14.30 WIB.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Maslahudin (Staff Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) pada hari Selasa, 15 Desember 2020, Pukul 10.00 WIB.

walaupun tidak sedikit dari mereka menyimpan harapan untuk diakuipendapatnya agar tercapai kesepakatan bersama.

C. Praktik Pembayaran Pada Pernikahan Tahun 2019 Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Pemahaman masyarakat Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas mengenai mahar masih kurang. Mereka beranggapan bahwa selama calon suami dapat bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangganya maka segala urusan yang berkaitan dengan pernikahan, khususnya mengenai penentuan mahar tersebut merupakan hak penuh dari calon suami untuk melaksanakannya. Dari keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, seorang perempuan baru mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri apabila calon suami mempunyai kemampuan finansial atau tingkat perekonomian yang tinggi lebih dari berkecukupan.

Hukum Islam sudah mengatur segala urusan manusia termasuk juga mengatur masalah melaksanakan perkawinan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yakni memberi hak untuk memegang urusannya sendiri pada zaman jahiliyah, hak-hak wanita dihilangkan dan disia-siakan sehingga wanita tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya dengan semena-mena menghabiskan hak-hak kekayaannya. Dalam syari'at Islam diangkat

derajatnya dengan diwajibkannya kaum laki-laki membayar mahar jika menikahnya.⁸

Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah salah satu hal yang beliau perjuangkan adalah hak wanita, dimana sebelumnya dalam kalangan orang-orang jahiliyah, wanita tidak dianggap berharga dan bahkan sering dijadikan sebagai warisan hingga tidak segan-segan dibunuh seakan-akan wanita merupakan hal yang sangat buruk. Setelah Nabi Muhammad datang, wanita sudah memiliki hak dan bahkan setara dengan laki-laki dalam hal untuk memperoleh kehidupan yang layak, harta warisan, pendidikan, pekerjaan, berpartisipasi dalam politik dan hal lainnya. Dalam penentuan mahar juga wanita diberikan hak untuk menentukan sendiri maharnya.⁹

Penentuan mahar oleh perempuan atau calon istri biasanya terjadi pada pasangan yang mengawali hubungan dengan terlebih dahulu saling mengenal satu sama lain tanpa melibatkan pihak keluarga. Dalam proses pengenalan tersebut si perempuan menentukan sendiri maharnya dengan jumlah yang dia inginkan kepada si laki-laki setelah ada persetujuan barulah hal ini disampaikan kepada keluarga masing-masing untuk dilakukan proses lamaran atau peminangan secara resmi.

Mahar atau mas kawin tidak menjadi salah satu syarat dan rukun perkawinan, sehingga sebuah perkawinan tanpa mahar dan atau tanpa

⁸Tihammi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, hlm. 35-37.

⁹Muliana, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)", *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016), hlm. 38.

menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun demikian, kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan. Mahar yang tidak disebutkan pada saat akad nikah berlangsung maka kewajiban memberikan mahar itu harus ditunaikan selama masa perkawinan sampai putus perkawinan dalam bentuk kematian atau perceraian. Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari'at untuk direalisasikan, terapkan dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan.

Perintah untuk memberikan mahar atau mas kawin kepada perempuan yang dinikahi adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan dan perintah tersebut tercantum dalam Q.S An-Nisa: 4, sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi tidak akibatnya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian yang wajib dari suami kepada istrinya untuk dimiliki istri sebagai syarat untuk menjadikan hubungan mereka halal dan juga

bentuk cinta dan kesetiaannya kepada sang istri. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

Agama Islam tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya.¹⁰ Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin hampir tidak mampu memberinya. Oleh karena itu pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan dari masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya.

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu setiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing individu atau keadaan dan tradisi keluarganya. Islam tidak menyukai penentuan mahar yang terlalu berat atau diluar jangkauan kemampuan seorang laki-laki karena dapat membawa akibat negatif, antara lain:

¹⁰Tihhammi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, hlm. 40.

1. Menjadi hambatan berlangsungnya nikah bagi laki-laki dan perempuan, terutama bagi mereka yang sudah merasa cocok dan telah mengikat janji, akibatnya kadang-kadang mereka putus asa dan nekad mengakhiri hidupnya.
2. Mendorong atau memaksa pihak laki-laki untuk berhutang. Hal ini bisa berakibat kesedihan bagi suami istri dan menjadi beban hidup mereka karena mempunyai hutang yang banyak.
3. Mendorong terjadinya kawin lari.¹¹

Demikianlah Islam sangat menganjurkan perempuan agar tidak meminta mahar yang terlalu berlebihan atau memberatkan laki-laki. Mahar bukan tujuan dari pernikahan, melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Pernikahan dengan mahar yang ringan bisa membawa keberkahan dalam rumah tangga.

Mengenai kewajiban mahar diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Tentang mahar ini diatur dalam Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38, sebagai berikut:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

¹¹Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II* (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 131.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan uang tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar disepakati sebelum akad perkawinan. Jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan apabila mahar ini tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan dan penentuannya disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini karena pada hakikatnya mahar adalah lambang penyerahan diri seorang istri bagi siapa saja yang memberinya mahar. Mahar walaupun hak wanita tetapi hendaklah hak itu dipertimbangkan sebaik mungkin agar tidak memberatkan calon suaminya.¹² Apabila si wanita meminta mahar yang terlalu tinggi, hal ini akan menyulitkan calon suami, walaupun dengan berbagai cara ia akan memberikannya.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula dalam keadaan mahar terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang menalak istrinya *qabla-ad-dukhul* wajib memberikan setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.

¹²Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bukan Bintang, 1998), hlm. 224.

- (2) Apabila suami meninggal *qabla-ad-dukhul* seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qabla-ad-dukhul* tetapi besar mahar telah ditetapkan maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar itu bukan merupakan rukun sebuah perkawinan. Mahar adalah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya. Apabila maskawin dianggap sebagai rukun, dia harus ada ketika akad. Sedangkan maskawin ini dapat disebutkan setelah perkawinan, asalkan jenis atau besarnya disebutkan ketika akad. Bahkan KHI masih memberikan kelonggaran apabila terjadi kelalaian, kelupaan dalam menyebutkan jenis mahar, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

Disamping itu, para Imam Mazhab juga berpendapat mengenai penentuan kadar mahar. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu dengan syarat bahwa bapaknya diberikan seribu atau dengan syarat si suami memberikan uang seribu padanya, maka menurut mazhab Syafi'i mahar ini rusak karena dia menjadikan sebagian yang harus dia penuhi sebagai imbalan percumbuan kepada orang yang selain istri. Dalam gambaran ini mesti diberikan mahar *mitsil* akibat rusaknya mahar *musamma*.¹³

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa bapak si perempuan yang memiliki hak untuk memilikinya tanpa orang lain memiliki hak untuk

¹³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al Khattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 253.

menetapkan syarat mendapatkan bagian anak perempuannya untuk dirinya karena Nabi Syu'aib a.s dengan syarat menggembalakan dombanya. Dia tetapkan syarat ini untuk dirinya karena seorang bapak berhak mengambil harta anaknya. Yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil harta di perempuan. Jika dia dikawinkan dengan syarat mahar sebanyak seribu untuk perempuan dan seribu untuk bapak, maka sah kesepakatan ini.¹⁴

Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih dengan batas terendahnya. Pada zaman ulama mazhab, perbedaan terjadi ketika membahas tentang jumlah mahar. Menurut Mazhab Hanafi, standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham. Sedangkan Mazhab Maliki berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Atau barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya. Sedangkan Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu, oleh sebab itu sah apabila mahar dengan benda sedikit ataupun banyak.¹⁵

Dilihat dari penjelasan di atas, bahwa mahar yang menjadi kewajiban suami untuk diberikan kepada istri haruslah sesuai dengan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Demi

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 253.

¹⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 235-236.

terciptanya tujuan yang sesuai dengan apa yang diinginkan hukum syara' dalam Islam. Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa yang mencakup atau yang berhak ikut serta didalamnya adalah para keluarga dari pihak suami dan istri.

Menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar memang harus berdasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak calon suami dan calon istri. Jadi, calon istri berhak menentukan mahar pernikahannya sendiri. Di samping itu juga, perempuan yang akan menikah juga mempunyai peran untuk ikut serta dalam menentukan maharnya sendiri terdapat di dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ : أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَرَضِيَتْ عِلَّ نَفْسِكَ وَمَا لِكَيْنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ فَأَجَازَهُ (رواه أحمد وابن ماجه والترمذی)

Dari 'Amir bin Rabi'ah: "Sesungguhnya seorang perempuan dari Bani Fazarah kawin dengan sepasang sandal. Rasulullah SAW. bertanya kepada perempuan tersebut: "Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal?", maka kemudian perempuan itu menjawab: "Iya", Rasulullah SAW meluruskannya". (HR. Ahmad bin Mazah dan dishahihkan oleh Turmuzi).¹⁶

Penentuan mahar yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki secara penuh yang meniadakan hak calon mempelai perempuannya di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas bukanlah merupakan ketentuan dari hukum Islam. Akan tetapi sebaliknya,

¹⁶Fitria Suprihatin, "Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), hlm. 61.

apabila mereka para calon mempelai laki-laki melakukan penentuan mahar secara penuh tanpa adanya kesepakatan dari calon mempelai perempuan dengan alasan kemampuan mereka dan kesederhanaan dan dibalik keputusan tersebut pihak calon mempelai perempuan ridho atau rela terhadap apa yang sudah ditentukan mahar baginya. Maka hal ini tidak dapat dipermasalahkan, karena jika mempelai suami dan istri ridho terhadap mahar yang sudah ditentukan, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena apabila terjadi peristiwa seperti ini yaitu dapat dikatakan sudah sesuai dengan apa yang disyari'atkan oleh Islam disebabkan di dalamnya sudah terdapat asas kerelaan dan kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan dalam penentuan mahar.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa "Penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam".¹⁷ Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelkan.

Di samping itu, selagi mahar sesuai dengan syarat syari'at Islam yaitu harta atau benda mahar tersebut berharga, barangnya suci dan

¹⁷Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam.

dapat diambil manfaat, barangnya bukan barang ghasab, bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Maka hal penentuan mahar yang secara penuh dilakukan oleh calon mempelai laki-laki tanpa adanya kesepakatan pihak calon mempelai perempuan, diperbolehkan dan tetap sah pernikahannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai praktik Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, maka kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

- 1. Pelaksanaan penentuan mahar di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas pada pernikahan tahun 2019, dalam prakteknya terdapat 2 penentuan yaitu penentuan secara sepihak dan penentuan secara kedua belah pihak. Dalam hal ini pasangan yang maharnya ditentukan mempelai laki-laki atau sepihak. disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama karena faktor perekonomian dari mempelai laki-laki tersebut sehingga dalam menentukan maharnya berdasarkan kemampuannya. Adapun ditentukan kedua belah pihak diantaranya karena mengetahui ada hak dari mempelai perempuan tersendiri.**
- 2. Praktek penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa praktik penentuan mahar dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dengan jumlah 36 pasangan. Sehubungan dengan hal tersebut praktek penentuan mahar di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas ada 2 pasangan yang menggunakan penentuan mahar secara sepihak dan ada 2 pasangan yang menggunakan kedua belah pihak sebagai informant saja.**

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai rekomendasi penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Tokoh agama sebagai contoh dan suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat secara lebih mendalam tentang makna mahar dalam Islam termasuk dalam hal penentuan mahar.
2. Masyarakat Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas hendaknya memahami secara benar tentang pentingnya mahar di dalam penentuannya harus terdapat kerelaan dari calon istri atau kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak calon suami dengan pihak calon istri menurut kompilasi hukum islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Ansyari, Ibn Ali. *Al-Mizan Al-Kubro*. Semarang: Toha Putra, 2003.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar dan Taufik Hidayat. "Mahar". *Makalah*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- B, Halimah. "Konsep mahar (Maskawin) Dalam tafsir Kontemporer". *Al-Daulah*. Vol. 6, no. 2, 2017, 312.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bukan Bintang, 1998.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Surabaya: Avisia, 2011.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hani, Umi. "Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam". *Al-Kalam*. Vol. 6, no. 1, 2019, 23.
- Hasil wawancara dengan Bapak Aswan (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Sabtu, 19 Desember 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Maslahudin (Staff Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) pada hari Selasa, 15 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Sugiarti (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Sabtu, 19 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Saudara Yusuf Sandy Musani (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Kamis, 17 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Saudari Futi KhatunRohmah (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Kamis, 17 Desember 2020.

Iryana dan Risky Kawasati. “ Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”.*Penelitian Ilmiah*. Sorong: STAIN Sorong.

Khaliq, Abdul.*Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Kompilasi Hukum Islam.

Marzuki.*Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

Muhammad, Husein.*Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: Lkis, 2001.

Muliana. “Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”.*Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.

Mulyatiningsih, Endang.*Riset Terapan: Bidang Pendidikan & Teknik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.

Nurhadi dan Syarifuddin. “Istinbath Hukum Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i”.*JPA*. Vol. 20, no. 1, 2019, 26.

Nuriyati, Laila A’rifatun. “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Tentang Batasan Mahar”.*Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Pratama, Moh. Rachdie dan Runinda Pradanyamitra.*Bagaimana Merajut Pernikahan Secara Islami*. Cinere: Prenada, 2006.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

QS. An-Nisa (4).

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Saidah, Nurul Lailatus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan: Studi Kasus KUA Karang Pilang Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Septyarany, Nisa. "Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Shobirin, Muhamad. "Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Shuhufi, Muhammad. "Mahar Dan Problematikanya: Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 13, no. 2, 2015, 122.
- Soekanto, Soerojo. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam". *At-Turas*. Vol. 4, no. 1, 2017, 4-5.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suprihatin, Fitria. "Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Suprihatin, Fitria. "Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Suryana.*Metodologi Penelitian:Metode Praktis Penelitian Kuamtitatif dan Kualitatif.* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suteki dan Galang Taufani.*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik.* Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syarifuddin,Amir.*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2006.

Tanzeh, Ahmad.*Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Tihami dan Sohari Sahrani.*Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Zuhaili,Wahbah.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu.* Terj. Abdul Hayyie al Khattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Lampiran Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1619/In.17/D.FS/PP.00.9/XII/2020
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 2 Desember 2020

Kepada Yth:
Kepala Desa Plana
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Arif Mu'adzin
2. NIM : 1617302010
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : IX (Sembilan)
5. Tahun Akademik : 2020/2021
6. Alamat : Plana Rt 03/Rw 03 Kec. Somagede Kab. Banyumas
7. Judul : Metode Pembayaran Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Metode Pembayaran Mahar Pada Pernikahan Perspektif Hukum Islam
2. Tempat/Lokasi : Desa Plana
3. Waktu Penelitian : 2 Desember s.d 30 Desember
4. Metode Penelitian : Dokumentasi, Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

2. Lampiran Surat Balasan Izin Penelitian



PEMERINTAH DESA PLANA
KECAMATAN SOMAGEDEKABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA
Jalan Desa Plana Km. 2 No. 21 Kode Pos 53193

Nomor : 423.6/001
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Ijin Riset Individual

Plana, 04 Januari 2021

Kepada Yth :

Dekan IAIN Fakultas Syariah
Purwokerto
Di-
Purwokerto

Menindaklanjuti surat dari Dekan IAIN Fakultas Syari'ah Purwokerto
No. B-1619/In.17/D.Fs/PP.00.9/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 Perihal
Permohonan Ijin Riset Individual, dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : Arif Mu'adzin
NIM : 1617302010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2020/2021
Alamat : Plana RT 03/03 Kec. Somagede
Kab. Banyumas
Judul : Metode Pembayaran Mahar Pada Pernikahan
Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus Desa Plana Kec. Somagede Kab.
Banyumas)

Demikian Surat ijin dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pj. Kepala Desa Plana

AGUS PRIYANTO, S.A.P
Penata Muda
NIP.19700822 200906 1 002

Tembusan :

1. Arsip (Kasi kesejahteraan)

3. Lampiran Surat Pernyataan Kesiediaan Responden

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *maslah*
Umur : *58th*
Alamat : *plana 02 / 01*
Pekerjaan : *karyawan swasta*

Menyatakan telah bersedia menjadi Responden/Sample untuk skripsi dari saudara berikut, guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Arif Mu'adzin
NIM : 1617302010
Alamat : Plana, RT 03 RW 03 Kec. Somagede Kab. Banyumas
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar bisa menjadi bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

Yang tersebut diatas,



(*maslah*.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSUF sandi musani
Umur : 24 th
Alamat : Plana Rt04 /03
Pekerjaan : Pedagang

Menyatakan telah bersedia menjadi Responden/Sample untuk skripsi dari saudara berikut, guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Arif Mu'adzin
NIM : 1617302010
Alamat : Plana, RT 03 RW 03 Kec. Somagede Kab. Banyumas
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar bisa menjadi bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

Yang tersebut diatas,



(.....yusuf sandi musani.....)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Futi Khatun Rohmah

Umur : 23 th

Alamat : Plana RT 04 /03

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menyatakan telah bersedia menjadi Responden/Sample untuk skripsi dari saudara berikut, guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Arif Mu'adzin

NIM : 1617302010

Alamat : Plana, RT 03 RW 03 Kec. Somagede Kab. Banyumas

Umur : 23 Tahun

Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar bisa menjadi bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

Yang tersebut diatas,



(.....Futi Khatun Rohmah.....)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : ASWAN
Umur : 26 Tahun
Alamat : Plana RT 03/02
Pekerjaan : Tukang Batu

Menyatakan telah bersedia menjadi Responden/Sample untuk skripsi dari saudara berikut, guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Arif Mu'adzin
NIM : 1617302010
Alamat : Plana, RT 03 RW 03 Kec. Somagede Kab. Banyumas
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar bisa menjadi bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

Yang tersebut diatas,

()

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Sugianti
Umur : 21 Tahun
Alamat : Plana RT 03/02
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menyatakan telah bersedia menjadi Responden/Sample untuk skripsi dari saudara berikut, guna kepentingan penelitian skripsi yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Arif Mu'adzin
NIM : 1617302010
Alamat : Plana, RT 03 RW 03 Kec. Somagede Kab. Banyumas
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Mahasiswa

Demikian agar bisa menjadi bukti dari penelitian yang telah dilakukan.

Yang tersebut diatas,

()




4. Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

METODE PENENTUAN MAHAR PADA PERNIKAHAN TAHUN 2019 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)

- 1. Wawancara dengan perangkat desa pembantu pegawai pencatatan nikah**
 - a. Apakah yang anda ketahui tentang mahar?**
 - b. Siapa yang menentukan mahar?**
 - c. Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan mahar oleh suami tanpa campur tangan pihak istri?**
- 2. Wawancara dengan suami yang maharnya ditentukan sendiri**
 - a. Apa makna mahar yang anda ketahui?**
 - b. Apakah benar dalam pernikahan anda maharnya ditentukan sendiri?**
 - c. Adakah campur tangan dari masing-masing orang tua atau keluarga terkait penentuan mahar pernikahan anda?**
 - d. Apakah anda mengetahui mengenai penentuan mahar jika dalam penentuannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?**
 - e. Alasan mengapa anda dalam penentuan mahar tidak berdasarkan kesepakatan pihak istri?**
 - f. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anda dalam menentukan mahar?**

- 3. Wawancara dengan istri yang maharnya ditentukan oleh suami**
- a. Apa makna mahar yang anda ketahui?**
 - b. Apakah benar dalam pernikahan anda maharnya ditentukan oleh suami?**
 - c. Adakah campur tangan dari masing-masing orang tua atau keluarga terkait penentuan mahar pernikahan anda?**
 - d. Apakah anda mengetahui mengenai penentuan mahar jika dalam penentuannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?**
 - e. Bagaimana tanggapan anda mengenai mahar yang diberikan oleh suami tidak berdasarkan keinginannya atau kesepakatan bersama?**
 - f. Apakah pihak keluarga anda tidak keberatan atas mahar yang ditentukan oleh suami tanpa kesepakatan bersama?**



5. Lampiran Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA KEPADA STAFF PEMBANTU PEGAWAI PENCATATAN NIKAH

Nama : Maslahudin

Jabatan : Staff Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah di Balai

Desa

Plana

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Desember 2020

1. Apakah yang anda ketahui tentang mahar?

Mahar adalah suatu pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri ketika akan dilaksanakannya suatu akad nikah.

2. Siapa yang menentukan mahar?

Penentuan kadar mahar dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu calon suami dan calon istri sesuai dengan kemampuan calon suami.

3. Bagaimana pandangan anda terhadap penentuan mahar oleh suami tanpa campur tangan pihak istri?

Kurang setuju, karena pada dasarnya dalam penentuan mahar harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak calon suami dan pihak calon istri, agar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti keberatan hati dari salah satu pihak.

**HASIL WAWANCARA KEPADA SUAMI ISTRI DI DESA PLANA
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Yusuf Sandy Musani

Pekerjaan : Pedagang

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020

1. Apa makna mahar yang anda ketahui?

Mahar adalah suatu pemberian yang harus ada dalam pernikahan karena ada aturannya.

2. Apakah benar dalam pernikahan anda maharnya ditentukan sendiri?

Iya benar.

3. Adakah campur tangan dari masing-masing orang tua atau keluarga terkait penentuan mahar pernikahan anda?

Tidak ada campur tangan dari masing-masing pihak keluarga baik keluarga saya maupun keluarga istri

4. Apakah anda mengetahui mengenai penentuan mahar jika dalam penentuannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?

Tidak begitu paham.

5. Alasan mengapa anda dalam penentuan mahar tidak berdasarkan kesepakatan pihak istri?

Saya tidak begitu mengetahui hak perempuan yang akan menikah, sepengetahuan saya bahwa dalam menentukan mahar hanya laki-laki yang mempunyai hak dalam penentuan mahar dan pihak perempuan hanya menerimanya saja.

6. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anda dalam menentukan mahar?

Jumlah maupun jenis mahar pernikahan kami ditetapkan oleh saya sendiri, karena berdasarkan kemampuan saya yang dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan asalkan bertanggung jawab atas istrinya.



**HASIL WAWANCARA KEPADA SUAMI ISTRI DI DESA PLANA
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Futi Khatun Rohmah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2020

1. Apa makna mahar yang anda ketahui?

Mahar adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri sebagai syarat untuk melangsungkan akad nikah

2. Apakah benar dalam pernikahan anda maharnya ditentukan oleh suami seorang?

Iya benar.

3. Adakah campur tangan dari masing-masing orang tua atau keluarga terkait penentuan mahar pernikahan anda?

Tidak ada.

4. Apakah anda mengetahui mengenai penentuan mahar jika dalam penentuannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?

Tidak begitu paham.

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai mahar yang diberikan oleh suami tidak berdasarkan keinginannya atau kesepakatan bersama?

Tidak masalah bagi saya, saya menerima dengan ikhlas keputusan suami saya asalkan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga selanjutnya.

6. Apakah pihak keluarga anda tidak keberatan atas mahar yang ditentukan oleh suami tanpa kesepakatan bersama?

Awalnya orang tua saya keberatan atas mahar yang sepenuhnya ditentukan oleh suami saya akan tetapi lambat laun mereka memaklumi dan tidak mempersoalkan serta bagi mereka yang paling utama adalah tanggung jawabnya.



**HASIL WAWANCARA KEPADA SUAMI ISTRI DI DESA PLANA
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Aswan

Pekerjaan : Tukang Batu

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Desember 2020

1. Apa makna mahar yang anda ketahui?

Mahar adalah sejenis pembayaran pernikahan yang wajib di bayar kepada mempelai perempuan.

2. Apakah benar dalam pernikahan anda maharnya ditentukan sendiri?

Iya benar mas.

3. Adakah campur tangan dari masing-masing orang tua atau keluarga terkait penentuan mahar pernikahan anda?

Tidak ada campur tangan dari masing-masing pihak keluarga baik keluarga saya maupun keluarga istri.

4. Apakah anda mengetahui mengenai penentuan mahar jika dalam penentuannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?

Tidak tahu.

5. Alasan mengapa anda dalam penentuan mahar tidak berdasarkan kesepakatan pihak istri?

Karena saya tidak terlalu mengerti mengenai mahar.

6. Faktor apa saja yang melatarbelakangi anda dalam menentukan mahar?

Jumlah atau jenis mahar ditetapkan oleh saya sendiri, karena berdasarkan kemampuan yang saya miliki dan dipengaruhi oleh faktor perekonomian dan pihak istri tidak menuntut besarnya mahar serta yang paling penting adalah tanggung jawabnya.



**HASIL WAWANCARA KEPADA SUAMI ISTRI DI DESA PLANA
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS**

Nama : Sugiarti

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Desember 2020

1. Apa makna mahar yang anda ketahui?

Mahar adalah pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri saat akan melangsungkan akad nikah.

2. Apakah benar dalam pernikahan anda maharnya ditentukan oleh suami seorang?

Iya benar.

3. Adakah campur tangan dari masing-masing orang tua atau keluarga terkait penentuan mahar pernikahan anda?

Tidak sama sekali mas.

4. Apakah anda mengetahui mengenai penentuan mahar jika dalam penentuannya harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?

Tidak begitu paham.

5. Bagaimana tanggapan anda mengenai mahar yang diberikan oleh suami tidak berdasarkan keinginannya atau kesepakatan bersama?

Tanggapan saya tidak masalah terkait mahar yang ditentukan suami saya seorang, karena insyaAllah saya menerima dengan ikhlas keputusan suami saya, asalkan sang suami bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga selanjutnya.

6. Apakah pihak keluarga anda tidak keberatan atas mahar yang ditentukan oleh suami tanpa kesepakatan bersama?

Kalau dari pihak keluarga saya sendiri tidak keberatan atas mahar yang sepenuhnya ditentukan oleh suami, karena yang terpenting adalah tanggung jawabnya

6. Lampiran Dokumentasi Wawancara

- a. Wawancara dengan Bapak Maslahudin sebagai Staff Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah di Balai Desa Plana. Wawancara di Rumah Bapak Maslahudin pada hari Selasa, 15 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB.**



- b. Wawancara dengan Yusuf Sandy Musani sebagai responden. Wawancara di Rumah Bapak Yusuf Sandy Musani pada hari Kamis, 17 Desember 2020 Pukul 15.30 WIB.**



- c. **Wawancara dengan Ibu Futi Khatun Rohmah sebagai responden. Wawancara di Rumah Bapak Yusuf Sandy Musani/Ibu Futi Khatun Rohmah pada hari Kamis, 17 Desember 2020 Pukul 16.00 WIB.**



- d. **Wawancara dengan Aswan sebagai responden. Wawancara di Rumah Bapak Aswan pada hari Sabtu, 19 Desember 2020 Pukul 14.00 WIB.**



- e. **Wawancara dengan Ibu Sugiarti sebagai responden. Wawancara di Rumah Bapak Aswan/Ibu Sugiarti pada hari Sabtu, 19 Desember 2020 Pukul 14.30 WIB.**



- f. **Wawancara dengan keluarga bapak Achvit sebagai responden.**
Wawancara di Rumah Bapak Achvit/Ibu Ayu pada hari Sabtu, 20 Desember 2020 Pukul 15.30 WIB.



- g. **Wawancara dengan keluarga Anton Prasetyo sebagai responden.**
Wawancara di Rumah Bapak Anton Prasetyo/Ibu Fitri Purnawa Dewi pada hari Sabtu, 19 Desember 2020 Pukul 14.30 WIB.



8. Lampiran Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 664 /In.17/D.FS/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : ARIF MUAD'ZIN
NIM : 1617302010
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "METODE PEMBAYARAN MAHAR PADA PERNIKAHAN TAHUN 2019 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)" pada tanggal 18 Juni 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **70(B-)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 18 Juni 2020

Ketua Sidang,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

9. Lampiran Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 661/In.17/D.FS/PP.00.9/V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Keluarga Islam**
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : ARIF MU'ADZIN
NIM : 1617302010
Semester/ Prodi : X/ **Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari **Selasa, 04 Mei 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan
nilai **B (Skor : 71)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.


Purwokerto, 5 Mei 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprodi Hukum Keluarga Islam,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

10. Lampiran Bukti Bimbingan Skripsi













IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH



Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Arif Mu'adzin
 NIM : 1617302010
 Smt./Prodi : VIII/Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
 Judul Skripsi : Metode Pembayaran Mahlar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	April	Sabtu/18 April 2020	Revisi setelah proposal skripsi diterima		
2.	April	Senin/20 April 2020	Perbaikan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah		
3.	April	Senin/27 April 2020	Perbaikan sistematika pembahasan dan daftar pustaka		
4.	Mei	Kamis/7 Mei 2020	Perbaikan Transliterasi		
5.	Mei	Jum'at/8 Mei 2020	Acc untuk mendaftar seminar proposal		

Purwokerto, 12 Mei 2020

Pembimbing,  
 Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
 NIDN. 2016088104

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
 4. **Bimbingan minimal 9 kali**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/KARTU BIMBINGAN



Nama : Arif Mu'adzlin
NIM : 1617302010
Smt./Prodi : 10/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
Judul Skripsi : **Metode Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)**











No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	Juni	Kamis, 25 Juni 2020	Revisi Setelah Seminar Proposal		
7.	Juli	Senin, 6 Juli 2020	Perbaikan Bab I Bimbingan Inti Materi Bab II		
8.	Agustus	Rabu, 12 Agustus 2020	Perbaikan Bab II Perbaikan Rumusan Masalah		
9.	Agustus	Selasa 25 Agustus 2020	Perbaikan Bab V Bimbingan Inti Materi Bab III		
10.	September	Kamis 24 September 2020	Bimbingan Bab III Melengkapi Bab IV		



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

11.	Oktober	Senin 12 Oktober 2020	Perbaikan Bab IV		
-----	---------	-----------------------	------------------	---	---



No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
12.	Oktober	Rabu 28 Oktober 2020	Bimbingan Bab IV		
13.	November	Selasa 10 November 2020	Perbaikan Kesimpulan Perbaikan Tata Penulisan		
14.	November	Jumat 27 November 2020	Penambahan Materi Pada Bab III Tata penulisan		
15.	Desember	Selasa 29 Desember 2020	Pengecekan Semua Bab/ Bab I – IV Perbaikan Abstrak		
16.	Januari	Selasa 12 Januari 2021	Perbaikan Analisis Bab III		

Lampiran Surat Keterangan Lulus BTA PPI



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

17.	Januari	Senin 18 Januari 2021	Acc Munaqasyah		
-----	---------	-----------------------	----------------	---	---

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 09 Agustus 2021

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ARIF MU'ADZIN
1617302010

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	73
2. Tartil	70
3. Tahfidz	80
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SER: MAJ-R-2019-175

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).

Purwokerto, 12 April 2019
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

11. Lampiran Surat Keterangan Lulus KKN





SERTIFIKAT

Nomor: 240/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ARIF MU` ADZIN
NIM : 1617302010
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).



LPPM IAIN Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,
Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

12. Lampiran Surat Keterangan Lulus PPL

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 635553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Arif Mujdzin
NIM : 1617302010
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Agama Brebes dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,29). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab Fakultas Syariah
Mub. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

14. Lampiran Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/19439/2020


This is to certify that

Name	: Arif Mu'adzin
Date of Birth	: BANYUMAS , December 24th, 2019


Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on July 8th, 2020, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 46
2. Structure and Written Expression	: 40
3. Reading Comprehension	: 51


Obtained Score	: 456
-----------------------	-------



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode



Purwokerto, July 8th, 2020
Head of Language Development Unit,
H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Dipindai dengan CamScanner

15. Lampiran Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iaipurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

No. IN.17/UPT-TIPD/2375/II/2020

Diberikan Kepada:

ARIF MU'ADZIN
 NIM: 1617302010

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 24 Desember 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 20-02-2020.

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	65 / B
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	65 / B





Purwokerto, 22 Februari 2020
 Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
 NIP. 19601215 200501 1 003

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Arif Mu'adzin
2. NIM : 1617302010
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas/24 Desember 1997
4. Alamat Rumah : Plana RT 03 RW 03 Kecamatan Somagede
Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Sumarno
6. Nama Ibu : Turinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 1 Plana, 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Somagede, 2013
 - c. SMA/MA, tahun lulus : SMK Kesatrian Purwokerto, 2016
 - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2016
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem

Purwokerto, 18 Januari 2021



Arif Mu'adzin
NIM. 1617302010